

PENETAPAN- PELAKSANAAN- PEMILIHAN- UMUM –LANJUTAN –PADA- PEMILIHAN- UMUM
2019

Kpt 40/PL.01.7-Kpt/9111/KPU-Kab/IV/2019, 4 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM LANJUTAN PADA PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK: - Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Keerom Nomor 06/K.BAWASLU/REK/IV/2019 Tanggal 17 April 2019 tentang Rekomendasi Pemilu Lanjutan

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 21 THN 2001; UU No. 12 THN 2011; UU No. 7 THN 2017; PKPU No. 3 THN 2019; PKPU No. 7 THN 2019; PKPU No. 8 THN.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Umum Lanjutan di Kampung Kibay TPS 02, Kampung Sangke TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, Kampung Skofro TPS 01, dan TPS 01 Kampung Yammua.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan, 17 April 2019.